

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Penggunaan Kosmetik *Waterproof*

Perasaan ingin tampil cantik adalah hal yang wajar. Itu merupakan kecenderungan bagi setiap kaum hawa, dan menjadi fitrah sekaligus nikmat dari Allah SWT. Seiring perkembangan zaman produk kosmetik seolah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian kaum wanita. Ilmu dan teknologi dalam dunia kosmetikpun juga terus berkembang. Ada banyak macam varian kosmetik, salah satunya yaitu kosmetik jenis *waterproof*.

Tinggal dan beraktivitas di negara yang memiliki iklim tropis membuat sebagian wanita memilih untuk menggunakan make up *waterproof* untuk sehari-hari.<sup>55</sup> Hal ini bermaksud agar lebih hemat waktu dan tenaga karena riasan *waterproof* lebih tahan lama dan tidak mudah luntur jika terkena air. Make up tahan air (*waterproof*) dibuat dari bahan-bahan khusus untuk menghalangi air agar tidak melunturkan riasan. Bahan-bahan yang paling umum ditemukan dalam kosmetik *waterproof* adalah lilin (*wax*), silikon, pelarut serta polimer yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Tekstur make up jenis *waterproof* lebih berat dipakai untuk kulit wajah. Produknya juga

---

<sup>55</sup> PortalMadura, "Cara Gunakan Makeup Waterproof Yang Benar dan Aman Bagi Kulit" dalam <https://kumparan.com/redaksiportalmadura/cara-gunakan-makeup-waterproof-yang-benar-dan-aman-bagi-kulit-1547179474056512071/full>, diakses 23 Juli 2021

lebih sulit dibersihkan, sehingga harus memakai pembersih khusus yang biasanya berbahan dasar minyak.

Membersihkan riasan *waterproof* dengan sabun biasa atau jenis pembersih yang salah dapat berisiko menyebabkan kulit rentan rusak. Karena hasilnya jadi kurang bersih. Meski tampaknya sudah terhapus semua, tetapi masih ada sisa-sisa produk membandel yang akan menyumbat pori-pori dan dapat menyebabkan jerawat. Selain itu, membersihkan riasan tahan air dengan sabun biasa juga butuh tenaga ekstra untuk mengusapnya. Bahkan kadang harus digosok kencang agar terhapus benar. Hal ini menyebabkan kulit rentan teriritasi dan akhirnya timbul ruam merah setelahnya.

Adapun cara pemakaian makeup *waterproof* yang tepat adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

a. Hindari produk dengan kandungan silikon

Silikon umumnya ditemukan dalam *foundation waterproof* jenis krim. Fungsi silikon dalam alas bedak ini adalah menjaga agar riasan tidak cepat meleleh dan luntur meskipun didera keringat atau air. Menurut para ahli, kandungan silikon pada makeup dapat menyebabkan iritasi, jerawat, dan bahkan reaksi alergi parah pada kulit.

b. Memakai produk yang mengandung bahan polimer

---

<sup>56</sup> Bella Lesmana, “Cara Pemakaian Makeup Waterproof yang Tepat” dalam <https://www.popmama.com/life/fashion-and-beauty/bella-lesmana/cara-pemakaian-makeup-waterproof-yang-tepat/5>, diakses 23 Juli 2021

Polimer adalah bahan dasar yang paling umum ditemukan dalam kosmetik tahan air. Fungsinya agar membuat riasan tersebut lebih tahan lama menempel di kulit. Polimer lebih aman daripada silikon, jadi tidak masalah untuk dikenakan di kulit. Carilah produk kosmetik yang mengandung polimer jenis *acrylates copolymer* dan *isododecan*.

c. Memilih makeup remover dengan formula yang tepat

Makeup *waterproof* harus dibersihkan dengan pembersih khusus *waterproof* yang berbahan dasar minyak. Jika tidak tersedia, bersihkan wajah dengan minyak alami seperti minyak zaitun atau minyak kelapa yang dicairkan. Setelah itu barulah bersihkan lagi dengan pembersih makeup biasa dan cuci muka.

d. Memperhatikan waktu pemakaian

Memakai makeup *waterproof* harus lebih selektif dalam memilih produk dengan kandungan yang jelas dan tidak menyebabkan masalah di kulit. Makeup *waterproof* tidak disarankan untuk dipakai setiap hari. Karena makeup *waterproof* tidak memiliki formula dengan komposisi yang aman untuk digunakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu sebaiknya tidak menggunakan makeup *waterproof* terlalu sering dan dalam batasan waktu yang wajar. Makeup *waterproof* hanya boleh digunakan selama delapan jam saja. Jika melebihi batas waktu itu, biasanya akan menimbulkan masalah pada kulit.

## 2. Profil Nahdlatul Ulama Tulungagung

Tempat melakukan penelitian peneliti adalah tepatnya di sebuah kantor organisasi masyarakat (ormas) Islam. Tepatnya pada kantor ormas Islam yang dikunjungi peneliti adalah Kantor Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung yang terletak di Jalan Patimura II/9 Dusun Pilang RT/RW 02/02 Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Adapun sejarah NU Kabupaten Tulungagung sendiri masih belum dituliskan dalam bentuk file ataupun buku. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Pak Tri Abdul Rohman, selaku anggota Pengurus PC NU Tulungagung, beliau berkata bahwa untuk sejarah NU di Tulungagung itu belum ada yang menulis. Jadi hanya sejarah umum seperti yang ada di dalam AD/ART.<sup>57</sup>

### a. Pedoman, Tujuan dan Usaha<sup>58</sup>

Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/*jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyah* (organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Tujuannya adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham *Ahlusunnah wal Jama'ah* untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tri Abdul Rohman, salah satu anggota Pengurus PC NU Tulungagung, pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 09:10 WIB

<sup>58</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Mukhtamar ke-33 NU hal. 37-44

demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut: di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham *Ahlusunnah wal Jama'ah*; di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara; di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (*mustadl'afin*); di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata; mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khairu Ummah*.

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung terdiri dari:

- 1) Mustasyar:

- a) KH. Mahrus Maryani;
  - b) KH. Hadi M. Mahfudz;
  - c) KH. Ihsan Dhurori.
- 2) Rais Syuriah: KH. Muhson Hamdani, M.Sy.
- a) KH. Abdul Fatah Sufyan;
  - b) Prof. Dr. KH. Ahmad Patoni, M.Ag.;
  - c) KH. Syamsul Umam.
- 3) Katib: KH. Bagus Ahmadi, M.Sy., M.Pd.I;
- 4) Wakil Katib:
- a) Ahmad Balya M.Ag.;
  - b) KH. Zainul Fuad, S.E.;
  - c) KH. Munawar Zuhri.
- 5) A'wan
- a) KH. Imam Musthofa;
  - b) KH. Suyatno Mualim;
  - c) KH. Izuddin Dahlan.
- 6) Ketua Tanfidziyah: H. Abdul Hakim Musthofa
- 7) Sekretaris: Dr. H. Muhtarom, M.Ag.
- 8) Bendahara: Drs. Musnaim, M.Ag.
- c. Sumber Dana<sup>59</sup>

Keuangan Nahdlatul Ulama digali dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama, umat Islam, maupun

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Sumber dana Nahdlatul Ulama diperoleh dari: uang pangkal.; *uang i'adah syahriyah*; sumbangan; dan usaha-usaha lain yang halal.

### 3. Profil Muhammadiyah Tulungagung

Tempat melakukan penelitian peneliti selanjutnya adalah tepatnya di sebuah kantor organisasi masyarakat (ormas) Islam juga. Tepatnya pada kantor ormas Islam yang dikunjungi peneliti adalah Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 35 Tulungagung. Adapun sejarah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung sendiri, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Slamet, penulisan sejarah masih akan dibentuk timnya sendiri.<sup>60</sup>

#### a. Pedoman, Tujuan dan Usaha<sup>61</sup>

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan *Tajdid*, bersumber pada Al-Qur'an dan As-sunnah yang berdasar Islam. Tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mencapai tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan *Tajdid* yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Slamet, salah satu anggota Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung, pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 10:00 WIB

<sup>61</sup> Anggaran Dasar Muhammadiyah, hal. 1-4

usaha, program dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

- 1) Struktur Organisasi PD Muhammadiyah Tulungagung
  - a) Ketua: Dr. H. Anang Imam Massa Arief, M.Kes
  - b) Sekertaris: Nuraini Saichu, M.Pd.I
  - c) Wakil Sekertaris: H. Hanik Karoroh, M.Ag.
  - d) Bendahara: Drs. H. Mardjuni, M.Pd.
  - e) Wakil Bendahara: H. Imam Suyadi, M.Pd.
  - f) Bidang Tarjih dan Tabligh: Syaifudin, S.Ag.
  - g) Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah: Drs. H. Suwono, M.Pd.I
  - h) Bidang Kesehatan, Penggalangan Bencana dan Sosial: Ir. H. Abu Syaibah Al Mahzumi
  - i) Bidang Pustaka, Informasi dan Seni Budaya: Drs. H. Ali Murtadhi, M.Si.
  - j) Bidang Wakaf, Kehartabendaan dan ZIS: Drs. H. Arif Sudjono Pribadi
  - k) Bidang Hukum dan HAM: H. Marsyudi Al Ashari, Lc., S.Sos.
  - l) Bidang Pengembangan Cabang, Ranting, Ortonom dan Kader: H. Halim Abhadi
  - m) Bidang Ekonomi Kewirausahaan: Drs. H. Supardi



## 2) Keuangan dan Kekayaan<sup>62</sup>

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program dan kegiatan Muhammadiyah. Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari uang pakai, iuran dan bantuan; Hasil hak milik Muhammadiyah; zakat, infaq, shadaqah, wakaf, wasiat dan hibah; usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah; dan sumber-sumber lain.

### 4. Hasil Wawancara

- a. Wawancara dengan Bapak Syaifudin, S. Ag, selaku wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah bidang Tabligh dan Tarjih PDM Tulungagung.

Pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 pukul 09:59 WIB. Penulis menemui Bapak Syaifudin di Kantor Urusan Agama di Desa Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan tersebut penulis mewawancarai Bapak Syaifudin mengenai pendapat beliau tentang kosmetik *waterproof*. Yang pertama peneliti menanyakan tentang bagaimana pendapat beliau mengenai kosmetik jenis *waterproof*. Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai tinjauan hukum dari pemakaian kosmetik tersebut serta bagaimana keabsahan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

wudhu bagi pengguna kosmetik *waterproof*. Dan berikut hasil wawancara dengan beliau:

Untuk kosmetik *waterproof*, sebenarnya ini merupakan hal baru. Dan saya juga belum paham betul mengenai kosmetik, apalagi kosmetik *waterproof* ini. Dari artikel-artikel yang pernah saya baca kosmetik *waterproof* ini adalah kosmetik yang kedap air. Dalam arti bisa tahan walaupun terkena air. Untuk bahan dasar dan lain-lainnya saya belum tau tentang itu.

Berikut penjelasan beliau mengenai tinjauan hukum islam tentang pemakaian kosmetik jenis *waterproof*:

Kalau kita berbicara wudhu secara umum kita mengacunya kepada ayat al-qur'an yaitu pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6. Jadi acuannya disana, dan pada al-qur'an sudah disebutkan beberapa anggota wudhu yang harus terjangkau oleh air. Sementara teknisnya biasanya pakai hadits. Didalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan ada beberapa anggota wudhu yang harus dibasuh dan diusap. Jadi bahasa yang dipakai ada 2 pada ayat tersebut, yaitu غسل dan مسح. Yang pertama yaitu فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (cucilah wajahmu). Istilah cucilah ini berbeda dengan istilah yang lain karena pada ayat itu juga ada istilah مسح. Dan وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ (usaplah kepalamu), kepala ini tidak dibasuh tetapi cukup diusap. Kalau diusap ini berbeda dengan dibasuh. Diusap ini tidak mengharuskan air itu sampai seperti ketika dicuci. Kalau wajah dan tangan ini dicuci (غسل). Dan وَأَرْجُلَكُمْ (dan kedua kakimu), pada hal ini ada yang membaca وَأَرْجُلَكُمْ dan وَأَرْجُلَكُمْ akan tetapi mayoritas ulama lebih cenderung membaca وَأَرْجُلَكُمْ. Terkait dengan persoalan mencuci ini, karena wajah itu dalam posisi tersebut. Wajah itu dalam posisi harus dicuci, sama dengan kaki. Karena ketika ada sahabat yang bagian dari kakinya kelihatan tidak terkena air, maka oleh Rasulullah disuruh untuk kembali dan memperbaiki wudhunya. Artinya, ketika anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh itu air tidak sampai kesana maka secara otomatis wudhu tersebut tidak sah.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syaifudin Pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 pukul 09:59 WIB

Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai hukum wudhu bagi seorang muslimah yang menggunakan kosmetik *waterproof*, yakni sebagai berikut:

Secara umum, apapun yang menempel pada anggota tubuh yang memang wajib untuk tersampainya air ketika wudhu, apapun bentuknya misalnya seperti kosmetik, ataupun cat yang dapat menghalangi sampainya air pada anggota wudhu yang wajib dicuci maka itu akan menjadikan wudhu tersebut tidak sah. Intinya hal-hal yang baru yang dapat menghalangi sampainya air ke anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh itu akan menjadikan wudhu tersebut tidak sah. Kecuali ada alasan syar'i.

- b. Wawancara dengan Ustadz Nur Mukhlis Zakariya, M.Ag selaku ketua Majelis Tarjih PDM Tulungagung.

Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 pukul 09:10 WIB penulis menemui Bapak Nur Mukhlis Zakariya di rumah beliau yang berada di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan tersebut penulis mewawancarai Bapak Nur Mukhlis Zakariya mengenai pendapat beliau tentang kosmetik *waterproof*. Penulis menanyakan tentang apa yang beliau ketahui mengenai kosmetik *waterproof*. Serta bagaimana tinjauan hukum tentang pemakaian kosmetik *waterproof*. Beliau juga menjelaskan mengenai keabsahan wudhu dari pengguna kosmetik jenis *waterproof* tersebut. Dan berikut hasil wawancara dengan beliau:

*Waterproof* itu artinya tahan air. Jadi mungkin yang dinamakan dengan kosmetik *waterproof* itu adalah kosmetik yang anti air, tahan jika terkena air. Setahu saya kosmetik itu macam-macam jenisnya, seperti yang digunakan pada mata

yang namanya *eyeliner*, *mascara*, bedak, lipstik, yang saya tahu itu macamnya, mungkin masih banyak lagi. Terkait dengan *waterproof* ini merupakan jenisnya atau bahan yang ada didalamnya, setahu saya seperti itu.<sup>64</sup>

Berikut penjelasan beliau mengenai tinjauan hukum islam tentang pemakaian kosmetik jenis *waterproof*:

Jadi begini, sebelum masuk kepada tinjauan hukumnya kita perlu untuk mengetahui bahan dasarnya terlebih dahulu. Saya juga pernah mendengar tentang kosmetik *waterproof* itu yang katanya bisa meresap, jadi harus ada dua tinjauan dalam hal ini. Apakah kosmetik yang digunakan itu dalam perspektif hukumnya bisa menyerap air atau tidak, itu akan menjadi bahan pertanyaan. Kalau memang kosmetik tersebut bisa menyerap air tentu tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya wudhu. Tetapi kalau kemudian kosmetik tersebut tidak dapat menyerap air, ini dapat menimbulkan persoalan sendiri dalam perspektif hukumnya yaitu wudhunya tidak sah.

Jadi kita harus memperhatikan betapa pentingnya wudhu, kalau kita baca dari surat Al-Maidah ayat 6 disana sudah dijelaskan kata **فَاغْسِلُوا** itu bukan hanya mengusap tetapi membasuh. Yang namanya membasuh bukan hanya dituangi air saja, akan tetapi harus digosok. Jadi anggota tubuh yang terkena wudhu itu bukan hanya dituangi air tetapi harus digosok. Terkait dengan kosmetik *waterproof* yang tidak tembus air berarti ketika ada anggota tubuh yang memang harusnya kena air tetapi tidak tembus air berarti wudhu tersebut kurang sempurna.

Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai hukum wudhu bagi seorang muslimah yang menggunakan kosmetik *waterproof*, yakni sebagai berikut:

jadi kita harus mengetahui bahan dasarnya terlebih dahulu. Karena bahan dasar sangat penting, apabila bahan tersebut dapat menghalangi sampainya air kepada anggota wudhu

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Mukhlis Zakariya Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 pukul 09:10 WIB

yang harus terbasuh, seperti kosmetik yang tidak dapat menyerap air ini tentunya dapat mengakibatkan wudhu tersebut tidak sah. Jadi harus dilihat dari bahannya, apabila bahannya merupakan sesuatu yang dilarang dan diharamkan juga dapat menjadikan wudhu tersebut tidak sah. Kalaupun misalnya kosmetik tersebut berbahan yang aman dan halal untuk dipakai juga harus dilihat bisa menyerap air atau tidak.

- c. Wawancara dengan Bapak Ilham Nadhirin, M.H dari Lembaga Bahtsul Masail NU Tulungagung.

Pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 pukul 10:03 WIB penulis menemui Bapak Ilham Nadhirin di rumah beliau yang berada di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan tersebut penulis mewawancarai Bapak Ilham Nadhirin mengenai pendapat beliau tentang kosmetik *waterproof*. Penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada beliau. Yang pertama yaitu tentang pendapat beliau mengenai kosmetik *waterproof*. Serta bagaimana tinjauan hukum tentang pemakaian kosmetik *waterproof*. Selain itu beliau juga menjelaskan mengenai keabsahan wudhu dari pengguna kosmetik jenis *waterproof* tersebut. Dan berikut hasil wawancara dengan beliau:<sup>65</sup>

Yang saya ketahui kosmetik *waterproof* ini merupakan jenis kosmetik yang tahan air, yang saya tahu itu. Jadi dari *waterproof* itu kan artinya tahan air, mungkin kosmetik ini tahan jika terkena air dan tidak mudah hilang begitu saja. Atau untuk menghilangkan kosmetik jenis ini mungkin harus memakai alat atau cairan tersendiri.

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ilham Nadhirin Pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 pukul 10:03 WIB

Berikut penjelasan beliau mengenai tinjauan hukum islam tentang pemakaian kosmetik jenis *waterproof*:

Pertama perlu kita ketahui tentang syariat wudhu sebagaimana yang ada dalam al-qur'an, dan juga ada beberapa hadits yang mengatakan bahwa wudhu harus dilakukan secara sempurna. Terutama masalah sampainya air terhadap kulit, misalnya jika ada bagian wudhu yang tidak terkena air maka bisa mengakibatkan wudhu tersebut tidak sah. Seperti dalam hadits berikut yang menerangkan orang yang wudhunya kurang sempurna,

عَنْ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ « اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ ». فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى

Dari Jabir, 'Umar bin Al Khottob mengabarkan bahwa ada seseorang yang berwudhu lantas bagian kuku kakinya tidak terbasuh, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihatnya dan berkata, "Ulangilah, perbaguslah wudhumu." Lantas ia pun mengulangi dan kembali shalat. (HR. Muslim no. 243). Artinya dari hadits ini memunculkan pendapat bahwa anggota wudhu harus terkena air, apalagi wajah. Disini para ulama ada perbedaan pendapat yaitu tentang kotoran kuku, jika kotoran kuku tersebut dari keringat maka bisa jadi itu tidak mencegah atau tidak menyebabkan tidak sahnya wudhu. Ada yang mengatakan mutlak harus dibersihkan, dan ada juga yang mengatakan tidak masalah jika kotoran tersebut berasal dari keringat. Sekarang mengenai bedak atau kosmetik *waterproof* ini kalau memang zatnya itu bisa mencegah nempelnya air pada kulit dan sifatnya bedak itu menutupi atau tidak meresap maka wudhu tersebut tidak sah. Jadi kita harus hati-hati dan kita cermati betul.

Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai keabsahan wudhu bagi seorang muslimah yang menggunakan kosmetik *waterproof*, yakni sebagai berikut:

Jadi begini, jika bedak atau kosmetik *waterproof* ini kalau memang zatnya itu bisa mencegah nempelnya air pada kulit dan sifatnya bedak itu menutupi atau tidak meresap maka wudhu tersebut tidak sah.

- d. Wawancara dengan Bapak H. Syafik Mukharom, M.Pd.I dari Lembaga Bahtsul Masail NU Tulungagung.

Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 10:47 WIB penulis menemui Bapak H. Syafik Mukharom di Pondok Pesantren Al-Fattahiyyah yang berada di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan tersebut penulis mewawancarai Bapak H. Syafik Mukharom mengenai pendapat beliau tentang kosmetik *waterproof*. Peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada beliau, yaitu tentang apa yang beliau ketahui mengenai kosmetik jenis *waterproof* ini, bagaimana tinjauan hukum tentang pemakaian kosmetik *waterproof*, dan bagaimana keabsahan wudhu bagi pengguna kosmetik jenis *waterproof*. Dan berikut hasil wawancara dengan beliau:

Sebenarnya saya tidak terlalu banyak tau tentang kosmetik ya mbak. Karena istri saya sendiri juga tidak terlalu menyukai kosmetik. Tapi berbicara mengenai kosmetik ini saya pernah membaca sebuah artikel. Dari apa yang pernah saya pelajari atau saya baca, yang dinamakan kosmetik *waterproof* ini mungkin jenis kosmetik yang tahan air, artinya kedap dengan air jadi kalau terkena air mungkin tidak bisa hilang atau luntur.<sup>66</sup>

Berikut penjelasan beliau mengenai tinjauan hukum islam tentang pemakaian kosmetik jenis *waterproof*:

Untuk pemakaiannya tidak apa-apa. Yang dimasalahkan disini adalah ketika seseorang akan berwudhu, akan melaksanakan ibadah yang wajib hukumnya, itu berarti tidak

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. Syafik Mukharom Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 10:47 WIB

bisa menjalankan kewajiban dengan sempurna. Maka ketika wudhu hal-hal tersebut ya harus dihilangkan. Karena jelas ya kalau kosmetik *waterproof* itu kosmetik yang kedap air sehingga dapat menghalangi sampainya air wudhu pada anggota yang wajib dibasuh atau diusap. Ketika seseorang tersebut melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban tersebut maka hukumnya haram.

Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai hukum wudhu bagi seorang muslimah yang menggunakan kosmetik *waterproof*, yakni sebagai berikut:

Kalau melihat gambaran dari kosmetik jenis *waterproof* ini bahwa kosmetik tersebut adalah kosmetik yang kedap air, yang tidak bisa ditembus oleh air maka wudhu seseorang yang masih menggunakan kosmetik *waterproof* tersebut tentunya tidak sah.

- e. Wawancara dengan Bapak KH. Bagus Ahmadi sebagai Katib Syuriah PCNU Tulungagung

Pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 pukul 08:50 WIB penulis menemui Bapak KH. Bagus Ahmadi di rumah beliau yang berada di Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan tersebut penulis mewawancarai Bapak KH. Bagus Ahmadi mengenai pendapat beliau tentang kosmetik *waterproof*. Peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada beliau, yaitu tentang apa yang beliau ketahui mengenai kosmetik jenis *waterproof* ini, lalu bagaimana tinjauan hukum tentang pemakaian kosmetik *waterproof*, selain itu beliau juga menjelaskan tentang bagaimana keabsahan wudhu bagi pengguna kosmetik jenis *waterproof*. Dan berikut hasil wawancara dengan beliau:



Sepanjang yang saya pahami dari bacaan-bacaan *waterproof* itu model kosmetik yang tahan air. Artinya tahan air itu, air tidak bisa meresap ketika kosmetik tersebut kita pakai air tidak bisa masuk pada kulit kita.<sup>67</sup>

Berikut penjelasan beliau mengenai tinjauan hukum islam tentang pemakaian kosmetik jenis *waterproof*:

Kalau untuk memakainya saya rasa tidak masalah, asalkan barang bendanya suci. Karena soal pemakaian atau penggunaan itu kan ketika kita menggunakan sesuatu dalam produk apapun asalkan halal dan barangnya suci itu boleh-boleh saja. Ini kalau kita lihat dari sisi penggunaannya.

Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai hukum wudhu bagi seorang muslimah yang menggunakan kosmetik *waterproof*, yakni sebagai berikut:

*Waterproof* ini merupakan benda yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, sementara syarat berwudhu itu harus airnya mengenai kulit. Jadi dari sini sudah bisa kita pahami, ketika masih ada bendanya pada kulit itu tidak sah. Syaratnya ketika wudhu air harus sampai kepada kulit. Jadi batasannya benda itu menghalangi begini, ketika kita terkena barang lain dan jika kita kerok-kerok itu masih ada sisa barangnya berarti itu menghalangi. Tetapi kalau hanya ada bekas warnanya ketika kita kerok-kerok tidak ada barangnya, itu tidak apa-apa. Artinya air masih bisa masuk. Untuk kosmetik jenis *waterproof* juga begitu, ketika kita memakai kosmetik *waterproof* akan berwudhu coba dikerok kulitnya muncul atau tidak barangnya. Kalau tidak ada, hanya sekedar sisanya saja itu tidak apa-apa. Berarti air bisa meresap ke kulit, jadi tidak masalah berarti wudhu tersebut sah. Akan tetapi jika ketika kulit kita kerok dan muncul barangnya, maka itu dapat menghalangi sampainya air ke kulit dan menjadikan wudhu tersebut tidak sah.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak KH. Bagus Ahmadi Pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 pukul 08:50 WIB

<sup>68</sup> Ibid.,

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan penemuan data penelitian di lapangan yang peneliti temukan. Mengenai “Keabsahan Wudhu Bagi Pengguna Kosmetik *Waterproof* (Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Tulungagung)”. Ada beberapa data yang perlu peneliti uraikan terkait dengan isi paparan data. Adapun data yang perlu diuraikan peneliti adalah pengamatan yang terjadi di lapangan dan hasil wawancara dengan Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah di Tulungagung mengenai Keabsahan Wudhu Bagi Orang yang Menggunakan Kosmetik *Waterproof*.

### **1. Kosmetik *Waterproof* Menurut Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama**

Kosmetik *waterproof* merupakan jenis kosmetik yang tahan air. Artinya kosmetik *waterproof* tidak dapat dihilangkan dengan air, oleh sebab itu dibutuhkan pelarut khusus untuk menghilangkannya. Selain itu kosmetik jenis *waterproof* yang tidak dapat terhapus oleh air ini, menjadi masalah bagi wanita muslimah yang hendak mengambil wudhu. Karena akan menghalangi terbasuhnya air ke anggota wudhu. Sedangkan dalam syarat sahnya berwudhu, anggota-anggota wudhu harus suci, tidak ada batas yang mencegah sampainya air ke kulit. Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah, kita wajib membersihkan apapun yang menempel di wajah sesaat sebelum berwudhu. Fungsinya adalah agar tidak ada penghalang antara kulit wajah dengan air wudhu.

Untuk pemakaiannya tidak apa-apa, asalkan bahan dari kosmetik tersebut harus halal dan suci. Yang dimasalahkan disini adalah ketika seseorang akan berwudhu, akan melaksanakan ibadah yang wajib hukumnya, itu berarti tidak bisa menjalankan kewajiban dengan sempurna. Maka ketika wudhu hal-hal tersebut harus dihilangkan. Karena jelas kalau kosmetik jenis *waterproof* itu kosmetik yang kedap air sehingga dapat menghalangi sampainya air wudhu pada anggota yang wajib dibasuh atau diusap. Ketika seseorang tersebut melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban tersebut maka hukumnya haram. Dan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 sudah disebutkan beberapa anggota wudhu yang harus terjangkau oleh air.

## **2. Kosmetik *Waterproof* Menurut Pendapat Ulama Muhammadiyah**

Kosmetik *waterproof* ini adalah kosmetik yang kedap air. Dalam arti bisa tahan walaupun terkena partikel air. Jadi yang dinamakan dengan kosmetik *waterproof* itu adalah kosmetik yang anti air, tahan jika terkena air. Kosmetik *waterproof* ini juga bermacam-macam jenisnya, seperti yang digunakan pada mata ada yang namanya *eyeliner*, *mascara*, selain itu juga ada bedak, lipstik, masih banyak lagi. Sebelum menggunakannya perlu untuk mengetahui bahan dasarnya terlebih dahulu. Apakah kosmetik yang digunakan itu dalam perspektif hukumnya bisa menyerap air atau tidak, itu akan menjadi bahan pertanyaan. Kalau memang kosmetik tersebut bisa menyerap air

tentu tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya wudhu. Tetapi kalau kemudian kosmetik tersebut tidak dapat menyerap air, ini dapat menimbulkan persoalan sendiri dalam perspektif hukumnya yaitu wudhunya tidak sah.

Jadi harus memperhatikan betapa pentingnya wudhu, didalam surat Al-Maidah ayat 6 disana sudah dijelaskan kata *فَاغْسِلُوا* itu bukan hanya mengusap tetapi membasuh. Jadi arti dari membasuh itu bukan hanya sekedar dituangi air saja, akan tetapi harus digosok. Jadi anggota tubuh yang terkena wudhu itu bukan hanya dituangi air saja tetapi harus digosok. Terkait dengan kosmetik *waterproof* ini yang tidak dapat tembus air berarti ketika ada anggota wudhu yang memang harus terkena air tetapi tidak tembus air berarti wudhu tersebut kurang sempurna.

Dari data penelitian yang tercantum dalam wawancara dengan narasumber, peneliti menemukan alasan-alasan yang digunakan oleh para ulama baik dari ulama Nahdlatul Ulama maupun Ulama Muhammadiyah dalam menjelaskan mengenai keabsahan wudhu bagi orang yang menggunakan kosmetik *waterproof* yang identik pelakunya adalah kaum perempuan. Karena hal tersebut sesuai dengan sifat perempuan yang selalu ingin terlihat cantik dihadapan publik. Selain praktis, kosmetik jenis *waterproof* ini sering dipilih kaum perempuan karena lebih awet dan tahan lama.

Sedangkan para ulama dalam menjelaskan mengenai keabsahan wudhu bagi orang yang menggunakan kosmetik jenis *waterproof* ini juga mempunyai alasan, diantaranya adalah dari tinjauan hukum islam. Apakah kosmetik yang digunakan itu dalam perspektif hukumnya bisa menyerap air atau tidak. Kalau kosmetik tersebut bisa menyerap air tentu tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya wudhu. Tetapi kalau kemudian kosmetik tersebut tidak dapat menyerap air, ini dapat menimbulkan persoalan sendiri dalam perspektif hukumnya yaitu wudhunya tidak sah.

Berdasarkan pendapat diatas, maka penulis analisis bahwa pada dasarnya salah satu dari syarat sahnya wudhu adalah bersih anggota wudhunya dari segala sesuatu yang mampu menghalangi resapan air pada anggota tersebut, walaupun itu suci, seperti cat, lilin dan sebagainya. Pada anggota wudhu harusnya tidak terdapat sesuatu yang mampu merubah air (jika wudhunya dicelupkan kedalam air), seperti tinta atau minyak *Za'faron*.